



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ALAMAT KANTOR : JALAN PANGERAN ANTASARI NO. 07 BANJARBARU

Nomor : 332 / 0178 -PPUD / Satpol PP  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Ketentuan Jam  
Operasional dan Larangan  
Aktivitas pada Bulan Ramadhan

Banjarmasin, 16 April 2019

Kepada Yth :

1. Pemilik/Pengelola Usaha Tempat Hiburan
2. Pemilik/Pengelola Usaha Olahraga Ketangkasan Bilyard
3. Pemilik/Pengelola Usaha Warnet/Game Online
4. Pemilik/Pengelola Usaha Salon
5. Pemilik/Pengelola Usaha Restoran/Warung/Rombongan di -

Banjarmasin

Sehubungan dengan akan tibanya Bulan Suci Ramadhan 1440 H serta dalam mendukung pelaksanaan ibadah puasa di Kota Banjarmasin yang kondusif, dengan ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin memberitahukan kepada seluruh pemilik dan pengelola usaha untuk mentaati ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Khusus Kegiatan Usaha Rumah Makan Restoran, Tempat Hiburan dan Sejenisnya Serta Makan dan Minum atau Merokok ditempat Umum Pada Bulan Ramadhan dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pengaturan Izin Usaha Hiburan Umum,Rekreasi dan Olahraga serta Surat Keputusan Walikota Nomor: 188.4.45/303/KUM/2013 Tentang Ketentuan Operasional tersebut (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

~~Kota Banjarmasin~~

H. MARHAIN RAHMAN, S.Sos,M.AP

Pemimpin Utama Muda / IV.c

NIP. 19680716 199010 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Banjarmasin
2. DPRD Kota Banjarmasin
3. Diporabudpar Kota Banjarmasin
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : 188.4.45/ 303 /KUM/2013  
 Tanggal : 25 Juli 2013

**KETENTUAN JAM OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN,  
 OLAHRAGA KETANGKASAN BILYARD, WARNET/GAME ONLINE,  
 SALON,RESTORAN, WARUNG, ROMBONG DAN SEJENISNYA**

NO	Kegiatan	Hari	Jam Operasional		Keterangan
			Mulai	Sampai	
1	Salon	Setiap Hari	10.00 WITA	17.00 WITA	Kecuali tukang cukur / pangkas rambut tradisional
2	Café	Setiap Hari	17.00 WITA	24.00 WITA	*) Hanya diperkenankan menyediakan makan minum ditempat setelah waktu berbuka puasa s/d imsak *) Tidak diperkenankan musik
3	Rumah makan, restoran siap saji dan sejenisnya	Setiap Hari	17.00 WITA	Imsak	*) Hanya diperkenankan menyediakan makan minum ditempat setelah waktu berbuka puasa s/d imsak
4	Warung, Depot, rombongan dan sejenisnya	Setiap Hari	17.00 WITA	Imsak	*) Hanya diperkenankan menyediakan makan minum ditempat setelah waktu berbuka puasa s/d imsak
5	Karaoke	<b>Tidak diperkenankan beroperasi selama bulan Ramadhan</b>			
6	Warnet (game online)	Setiap Hari (Kecuali Kamis)	Siang 09.00 WITA	17.00 WITA	*) Khusus untuk malam jumat dan malam 17 Ramadhan tidak diperkenankan beroperasi
			Malam 21.00 WITA	24.00 WITA	*) Bagi pemilik dilarang menyediakan makan minum dan rokok pada jam berpuasa
		Kamis	Siang 09.00 WITA	17.00 WITA	*) Bagi pengunjung dilarang makan, minum dan merokok pada jam berpuasa
7	Bilyard/trombol dan sejenisnya	Setiap Hari (Kecuali Kamis)	Siang 09.00 WITA	17.00 WITA	Khusus untuk malam jumat dan malam 17 Ramadhan tidak diperkenankan beroperasi
			Malam 21.00 WITA	24.00 WITA	*) Bagi pemilik dilarang menyediakan makan minum dan rokok pada jam berpuasa
		Kamis	Siang 09.00 WITA	17.00 WITA	*) Bagi pengunjung dilarang makan, minum dan merokok pada jam berpuasa